

## Studi Perbandingan Pengelolaan Dana Filantropi di Lembaga Zakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

Hartato Rianto<sup>1\*)</sup>, Anita Putri<sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

<sup>2</sup>Akuntansi, Politeknik Negeri Medan

\*Email korespondensi: [hartatorianto@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:hartatorianto@dosen.pancabudi.ac.id)

### Abstract

Besarnya potensi dana filantropi di Indonesia dapat dijadikan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi negara. Hal ini masih sulit dilakukan karena realisasi penghimpunan dana filantropi masih sangat kecil dibandingkan potensinya, serta rendahnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan filantropi oleh lembaga zakat. Kajian ini bermaksud mengkaji secara mendalam dan membandingkan pengelolaan dana filantropi yang telah dilakukan oleh Lembaga Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) dan Lembaga Zakat Nahdlatul Ulama (Nu-Care LazisNU). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Riset ini menunjukkan bahwa LazisMU dan Nu-Care LazisNU memanfaatkan posisi strategisnya dalam organisasi pengelola zakat yang dibawa oleh ormas Islam terbesar di Indonesia. Hal ini menyebabkan strategi penghimpunan dan pendayagunaan dana filantropi di LAZISMU dan LAZISNU Nu-Care relatif sama.

**Keywords :** Pengumpulan, Pemanfaatan, Filantropi

**Saran sitasi:** Rianto, H., & Putri, A. (2023). Studi Perbandingan Pengelolaan Dana Filantropi di Lembaga Zakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1335-1344. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7582>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7582>

### 1. PENDAHULUAN

Dana filantropi ( zakat , infak , dan sedekah) merupakan salah satu ajaran utama dalam Islam. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk membersihkan atau mensucikan hartanya agar harta yang dimiliki menjadi berkah (PURBASARI, 2015) . Dana filantropi berfungsi sebagai ibadah yang vertikal kepada Allah hablumminallah , dan berfungsi sebagai bentuk ibadah horizontal hablumminannas (Sari, 2013) . Islam membutuhkan dana filantropi sebagai kunci jawaban atas permasalahan ekonomi yang terjadi. Konsep Filantropi dirumuskan untuk menciptakan keseimbangan kehidupan manusia di dunia dengan menciptakan hubungan yang harmonis antara si kaya dan si miskin. Hal ini menuntut semua pihak perlu bekerja sama untuk memberikan layanan zakat yang baik untuk meningkatkan kualitas pengelolaannya (Doktoralina & Bahari, 2018).

Indonesia memiliki dua kategori lembaga zakat , yaitu lembaga zakat milik pemerintah dan lembaga

zakat milik masyarakat . Lembaga zakat milik pemerintah adalah Amil Nasional Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana filantropi dari dan kepada umat Islam Indonesia serta mewadahi organisasi pengelola zakat swasta (Saidurrahman, 2013) .. Lembaga zakat swasta dibagi lagi menjadi beberapa klasifikasi yaitu nasional, regional dan lembaga zakat daerah. Lembaga zakat milik masyarakat mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. PEBS-FEUI mencatat pada tahun 2011 terdapat 481 organisasi pengelola zakat di Indonesia, dan ini terus meningkat (Mubarok & Fanani, 2014) . Pertumbuhan lembaga zakat juga harus dibarengi dengan tata kelola yang baik agar dana filantropi dapat memberikan manfaat yang optimal (PERMANA & BAEHAQI, 2016) : (Susilowati & Setyorini, 2018) Hal ini penting karena dengan bertambahnya jumlah lembaga zakat akan memiliki positif terhadap penghimpunan dan penyaluran dana filantropi di Indonesia.

Penghimpunan zakat nasional terus bertambah setiap tahunnya (Saad et al., 2016) . Realitas menunjukkan bahwa penghimpunan zakat pada tahun 2008 sebesar 930 Miliar Rupiah kemudian meningkat lebih dari 300% pada tahun 2012 yang berhasil mengumpulkan zakat sebesar 2,2 Triliun Rupiah (Mubarok & Fanani, 2014) peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2015 (Canggih et al. , 2017) . Tren positif penghimpunan dana filantropi ini dinilai masih belum optimal jika dibandingkan potensinya (Darmawati & Nawarini, 2016) . Laporan keuangan BAZNAS 2018 menunjukkan total pengumpulan zakat nasional hanya Rp . 6,2 Triliun dengan potensi mencapai lebih dari 217 Triliun Rupiah (Puskas Baznas, 2019) .

Disparitas antara realisasi penghimpunan zakat dengan potensinya disebabkan oleh permasalahan yang ada di lembaga zakat , masyarakat, dan pemerintah. Permasalahan lembaga zakat terkait dengan sumber daya manusia dan kekuatan finansial, dimana kedua unsur tersebut akan mempengaruhi kualitas pelayanan lembaga zakat kepada masyarakat sehingga bersedia menyalurkan dananya melalui lembaga zakat . (Doktoralina et al., 2019; Kusmanto, 2014; Muthohar, 2016) . Permasalahan masyarakat terkait dengan kurangnya literasi tentang dana filantropi, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga zakat , dan tingkat pendapatan (Doktoralina & Bahar, 2017; Mubarok & Fanani, 2014) Permasalahan di sisi pemerintah adalah regulasi belum terlalu berpengaruh terhadap pengumpulan zakat negara (Hamdani et al., 2019; Kusmanto, 2014) . Para cendekiawan muslim telah memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah, seperti rekomendasi perubahan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, dimana sebelumnya zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak, dapat diubah menjadi pengurangan pajak penghasilan (Djarmiko , 2019) , dan kewajiban perusahaan mengeluarkan zakat . perdagangan (Latief, 2013) ,

Penyaluran dana filantropi juga memiliki permasalahan yang kompleks (Al Arif, 2016) . Saat ini lembaga zakat dinilai kurang efektif dalam mengelola dana filantropi dari masyarakat (Huda et al., 2014) , padahal efektivitas dan efisiensi penyaluran zakat sangat penting karena (Bonandar, 2018; Wiradifa & Saharuddin, 2018) dapat meningkatkan kepercayaan donatur yang akan berdampak pada jumlah penghimpunan (Al Haq & Abd. Wahab, 2017; Faisal, 2011) , sehingga program penyaluran dana filantropi

ini menjadi ujung tombak lembaga zakat untuk mendapatkan simpati dan kepercayaan dari masyarakat . Hal ini menandakan bahwa lembaga zakat tidak boleh salah dalam menyalurkan dana filantropi. Lembaga zakat harus mampu memetakan kebutuhan mustahik yang bervariasi dan memberikan bantuan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya (Ali & Aziz, 2014) . Lembaga zakat memerlukan tiga langkah untuk melakukan hal tersebut, yaitu; 1. Survei dengan memverifikasi kondisi rumah, anggota keluarga, pendapatan sehari-hari, dan pengeluaran calon mustahik . 2. Objektif dalam menyeleksi pengusaha kecil sebagai calon mustahik . 3. Menganalisa kebutuhan usaha mustahik , dan membantu kebutuhan usaha mustahik (Bonandar, 2018; Wiradifa & Saharuddin, 2018)

Penyaluran dana filantropi memang terbagi menjadi dua kategori, yaitu penyaluran konsumtif (amal) dan produktif (utilisasi). Laporan keuangan lembaga zakat menunjukkan bahwa sebagian besar dana filantropi disalurkan dalam bentuk zakat, namun lembaga zakat saat ini berlomba-lomba merumuskan program penyaluran dana filantropi pada sektor produktif karena dianggap memiliki efek positif dalam mengurangi kemiskinan (Haidir, 2019) . Program penyaluran produktif dilakukan oleh lembaga zakat dengan memberikan modal kerja kepada usaha mustahik (Ibrahim, D., & Ruziah Ghazali, 2014; Widiastuti & Rosyidi, 2015) . Hal ini dilakukan untuk memberikan kemampuan kepada mustahik untuk menghidupi dirinya sendiri di masa depan tanpa harus bergantung pada kasih sayang orang lain (Dimiyati, 2018) .

Permasalahan tersebut kemudian menggugah minat penulis untuk meneliti pengelolaan dana zakat di lembaga zakat . Penulis memilih dua lembaga zakat terbaik di Indonesia yaitu lembaga zakat milik LAZISMU Muhammadiyah dan lembaga zakat milik Nahdlatul . Ulama NUCare -LAZISNU. Hal ini dilakukan agar penulis dapat membandingkan pengelolaan dana zakat yang diterapkan oleh kedua lembaga zakat tersebut, mencari kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak, sehingga dapat menjelaskan konsep pengelolaan dana zakat dengan lebih baik sehingga dapat menjadi panutan bagi pihak lainnya . lembaga zakat

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang sumber datanya

diperoleh langsung di lapangan dengan cara mengumpulkan informasi langsung dari objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik yang menggambarkan secara jelas dan rinci strategi Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama lembaga zakat dalam menghimpun dan memanfaatkan dana filantropi . Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan pegawai LAZISMU dan LAZISNU dalam program penghimpunan dan penyaluran dana Filantropi dengan syarat minimal telah bekerja selama dua tahun. Peneliti kemudian menganalisis dokumen LAZISMU dan LAZISNU seperti laporan keuangan, Foto kegiatan, AD, dan ART organisasi. Peneliti menggunakan metode triangulasi untuk menguji keabsahan data yang diperoleh.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Strategi Penghimpunan dan Pemanfaatan Dana Filantropi di LAZISMU**

LAZISMU merupakan lembaga nasional yang berdiri pada tahun 2002, nampaknya terus melakukan pembenahan di segala bidang. LAZISMU nasional Muhammadiyah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk negeri. LAZISMU tidak meninggalkan ideologi organisasi induknya (Muhammadiyah) tetapi LAZISMU tidak memilih untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat Indonesia terlepas dari apakah itu warga Muhammadiyah atau bukan, bahkan orang non-Muslim yang membutuhkan. tetap akan menerima manfaat dari penyaluran dana filantropi .

LAZISMU telah bekerjasama dengan berbagai perusahaan, organisasi, dan komunitas dalam melaksanakan program penggalangan dana filantropi dan qurban. LAZISMU juga memiliki aplikasi online untuk melayani donatur, dengan aplikasi ini donatur dapat melakukan berbagai kegiatan melalui sistem dashboard online. Selanjutnya untuk memberikan pelayanan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam bersedekah dan berdonasi. LAZISMU menyediakan berbagai fitur layanan donasi antara lain (LAZISMU, 2015) Rekening Donasi: Rekening layanan zakat , infaq , wakaf , dan qurban dengan tambahan fitur SMS banking dan internet banking yang tersedia di hampir semua bank di Indonesia. Play pall: Fitur layanan pembayaran online. Kotak Donasi : Kotak donasi LAZISMU yang

ditempatkan di berbagai tempat seperti di lingkaran supermarket K. Gerai layanan Zakat . Kantor layanan. Layanan Wakaf Tunai di Pegadaian . Layanan Penjemputan Zakat . mesin EDC. Printer Seluler. Saluran komunikasi dan konsultasi melalui telepon, Whatsapp , SMS, dan Akun Ponsel.

LAZISMU menampung seluruh sumber dayanya secara teratur dan menjalankan organisasinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengumpulan zakat. LAZISMU telah merancang dengan baik apa yang harus dilakukan tentang pelaksanaan penghimpunan dana filantropi sehingga pelaksanaan penghimpunan ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Hal pertama adalah pengenalan kelembagaan, strategi komunikasi, pemetaan muzaki hingga hal-hal teknis yang telah dirancang sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pemetaan Muzaki di LAZISMU dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah muzaki individu dan yang kedua adalah muzaki korporasi atau lembaga . LAZISMU sangat masif dalam melakukan komunikasi pemasaran dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti media online dan media elektronik sebagai upaya meyakinkan muzaki untuk menyalurkan dana filantropi melalui LAZISMU.

LAZISMU juga telah memisahkan muzaki menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah muzaki dari kalangan Muhammadiyah. Kelompok kedua adalah umat Islam yang bukan warga Muhammadiyah. LAZISMU berusaha membuka ruang seluas-luasnya bagi umat Islam di Indonesia dan berusaha meninggalkan kesan eksklusif bahwa LAZISMU hanya untuk warga Muhammadiyah. Kelompok Ketiga adalah komunitas non-Muslim di Indonesia. Hal ini dikarenakan LAZISMU tidak hanya menerima dana filantropi tetapi juga dana kebajikan atau dana kemanusiaan yang dapat diberikan oleh seluruh umat manusia di Dunia.

Misi LAZISMU dalam menyalurkan dana filantropi adalah mewujudkan kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng permasalahan kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan di masyarakat melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah . LAZISMU telah memutuskan kebijakan dalam penyaluran dana filantropi dengan mengutamakan penerima manfaat dari kelompok fakir, miskin, dan fisabilillah, menyalurkan dana filantropi secara terprogram (terencana dan terukur) sesuai dengan inti gerakan

Muhammadiyah yaitu: pendidikan, ekonomi, dan dakwah sosial. , bersinergi dengan majelis, lembaga, pengarang dan amal usaha Muhammadiyah dalam mewujudkan program, bersinergi dengan lembaga dan masyarakat di luar Muhammadiyah untuk memperluas domain dakwah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perusahaan, meminimalisasi bantuan zakat kecuali dalam keadaan darurat seperti di timur Indonesia, daerah yang terkena bencana dan upaya penyelamatan, melakukan intermediasi terhadap setiap usaha yang menciptakan kondisi dan faktor pendukung terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. [ Visi Muhammadiyah 2025], menggerakkan pelembagaan gerakan dana filantropi di seluruh jajaran Muhammadiyah dari tingkat pusat sampai ke cabang-cabang dan badan usaha milik Muhammadiyah .

Program LAZISMU dalam memanfaatkan dana filantropi terbagi dalam beberapa sektor antara lain ekonomi, pendidikan, sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, bentuk program pemanfaatannya adalah Pengembangan Keuangan Mikro Sosial, Perempuan Berdaya, YES (Kewirausahaan Muda), Kampoeng Berdaya , Tani Bangkit . Guru yang Peduli. Sedangkan penyaluran di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan dilakukan dalam bentuk program penyaluran seperti Indonesia Siaga, Muhammad Aid, Indonesia Mobile Clinic (IMC), Indonesian Child Center, Da'i Mandiri , Kembali ke masjid, Petualangan untuk Kemanusiaan, Kuris Pak Kumis, dan Tali cinta. Program-program tersebut dilakukan oleh LAZISMU dengan menggunakan beberapa cara atau metode. Cara pertama adalah LAZISMU turun tangan langsung untuk melaksanakan kegiatan tersebut. LAZISMU membentuk panitia pelaksana untuk mengakomodir setiap kebutuhan program. Cara kedua adalah LAZISMU menggandeng mitra dalam pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan program dengan menggandeng mitra ada kalanya panitia pelaksana program terdiri dari kedua belah pihak.

### **3.2. Strategi Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Filantropi di NU-Care LA ZIS NU**

LAZISNU berupaya untuk selalu meningkatkan tata kelolanya. hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan donasi dana filantropi. Hal pertama yang dilakukan LAZISNU Nu-Care dalam Gathering atau Fundraising adalah menentukan arah atau tujuan diadakannya Gathering atau Fundraising tersebut.

Penggalangan dana memiliki 5 (lima) tujuan utama, yaitu: Menghimpun dana, Mengumpulkan muzakki dan donatur, Mengumpulkan simpatisan atau pendukung, Membangun citra NU-CARE LAZISNU (brand image), Memberikan kepuasan kepada muzakki dan donatur. LAZISNU Nu-Care telah merumuskan tahapan strategi penghimpunan dana filantropi sebagai berikut, Pertama merumuskan rencana, yaitu suatu proses yang mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi, dan mengembangkan suatu kegiatan rencana dan program kerja organisasi, kemudian pengorganisasian, yaitu proses pengorganisasian program kerja. Kedua, implementasi rencana, implementasi strategi yang telah ditetapkan oleh NU CARE-LAZISNU. Ketiga, monitoring dan evaluasi, yaitu upaya mengevaluasi rangkaian perencanaan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan tujuan LAZISNU NU-CARE. Pengawasan dan evaluasi terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu: a. Meninjau faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi. b. Mengukur pencapaian (membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan). c. Mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa pencapaian sesuai dengan rencana.

Nu-Care LAZISNU telah membagi ruang lingkup koleksi menjadi 3 bagian. Ruang lingkup yang pertama adalah Motivasi yaitu rangkaian pengetahuan, nilai, keyakinan, dan alasan yang mendorong calon donatur untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya, dalam hal ini LAZISNU Nu-Care akan berusaha untuk meningkatkan pengetahuan para muzaki dengan melaksanakan kegiatan promosi dana filantropi . Lingkup kedua adalah program yaitu penyaluran dana filantropi yang dilakukan oleh LAZISNU harus jelas dan terukur untuk menciptakan minat dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi dana filantropi . Lingkup ketiga adalah metode, yaitu pola, bentuk, atau cara yang dilakukan LAZISNU dalam menghimpun dana dari muzakki dan donatur. Metode penggalangan dana LAZISNU Nu-Care harus dapat memberikan kemudahan, kepercayaan, dan manfaat bagi donatur/ muzaki .

LAZISNU Nu-Care menekankan bahwa semua amil dapat memosisikan dirinya sebagai kolektor, dengan demikian tugas penghimpunan dana filantropi tidak hanya dilakukan oleh amil yang berada di bagian penghimpunan tetapi seluruh bagian lainnya juga wajib menghimpun dana filantropi di luar tanggung

jawab amil di lingkungannya. divisi. LA ZIS NU juga mengadopsi dua prinsip Nadhlatul Ulama yang kemudian dikonversi sebagai strategi menghimpun dana filantropi . Prinsip pertama adalah melanjutkan ajaran baik yang ditinggalkan oleh para leluhur. Ajaran baik yang diwariskan para leluhur ini dikonversikan dalam bentuk pengumpulan dana filantropi , salah satunya adalah gerakan koin zakat untuk nusantara. Gerakan ini merupakan gerakan untuk menyimpan dana filantropi berupa koin yang disimpan di celengan. Kegiatan ini menuai hasil yang cukup positif, dari data yang diperoleh di kota Sragen pengumpulan koin zakat sudah mencapai Rp 2 miliar.

Prinsip kedua adalah prinsip untuk selalu melakukan hal-hal yang kekinian atau modern, maksudnya menyusun dengan berbagai metode yang mengikuti perkembangan zaman. Salah satu contoh program ini adalah program kerjasama antara Nu-Care LA ZIS NU dengan perusahaan korporat. Serta melakukan kegiatan pengumpulan dengan menggunakan fasilitas teknologi. Kegiatan ini dilakukan sebagai percepatan penghimpunan dana filantropi oleh Nu-Care LA ZIS NU, sehingga koleksi LAZISNU Nu-Care tidak hanya otentik dengan tradisi masyarakat Indonesia (koleksi klasik) tetapi juga tidak dalam jumlah dengan LA ZIS lainnya . Nu-Care LA ZIS NU juga membagi tingkatan dalam memberikan fokus untuk menjangkau para muzaki. Tingkatan pertama adalah umat Nadhlatul Ulama atau biasa disebut Nahdiyyin. Pimpinan Nahdlatul Ulama telah mencanangkan program Zakat Nahdiyyin. Tingkatan kedua adalah umat Islam Indonesia, terlepas dari organisasi Islam yang diikutinya. LA ZIS NU ingin menjangkau umat Islam seluas-luasnya untuk mencapai dana filantropi yang optimal hasil pengelolaannya agar mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan ekonomi Islam.

LAZISNU Nu-Care telah memiliki database mustahik untuk penyaluran dan pemanfaatan dana filantropi . Database mustahik sekurang-kurangnya memuat informasi tentang nomor identitas, nama kepala keluarga, anggota keluarga, tempat lahir, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, desa atau kecamatan, kabupaten, kabupaten atau kota, provinsi, nomor kontak, pendidikan, pekerjaan, rata-rata pendapatan per bulan, pengeluaran rata-rata per bulan, kondisi hidup, dan bentuk serta jumlah bantuan yang diberikan. Pengelolaan database mustahik dapat dilakukan dengan cara manual dan digital terkomputerisasi.

LAZISNU Nu-Care menyalurkan dan mendayagunakan dana filantropi menurut syariat Islam kepada mustahik yang meliputi 8 (delapan) asnaf yaitu; Orang miskin ( fuqara ). dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial kemanusiaan. Orang miskin ( masakin ), dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sosial kemanusiaan. Pengelola zakat ( amilin ); dilakukan untuk: a. Gaji; b. Tunjangan; c. Perkembangan; dan D. Operasional Penyaluran dan pendayagunaan zakat kepada para pengurus zakat ( amilin ) paling banyak 1/8 (satu per delapan) atau 12,5% ( dua belas koma lima persen) dari jumlah zakat yang terkumpul. Muallaf (baru masuk Islam); dilakukan dalam rangka penguatan akidah dan pemahaman Islam. Pembagian dan pemanfaatan muallaf dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah mengucapkan ikrar dua syahadat . Kemandirian budak ( riqab ); dilakukan untuk memberikan jaminan atas kebebasan mereka, program ini belum terealisasi karena tidak ada lagi perbudakan. Debitur ( gharimin ); dilakukan untuk melunasi utang piutang. Hutang dan piutang bukan karena perbuatan asusila yang bertentangan dengan syariah Islam dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang-orang yang berperang di jalan Allah ( fi sabilillah ); dilakukan untuk kegiatan dakwah Islam dan segala kegiatan yang berkaitan dengan syiar Islam Ahlu Sunnah Wal Jama'ah , dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan ( Ibn Sabil ). dilakukan untuk mengatasi kelalaian. Kelalaian yang dimaksud adalah kehabisan transportasi, konsumsi, dan akomodasi.

Cara pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal kepada mustahik dapat berupa nominal uang, dan jenis. Distribusi zakat fitrah kepada mustahiq dapat berupa sembako, maupun nominal uang yang setara dengan sembako dan sebagainya. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal dan zakat fitrah diterima langsung oleh mustahiq , dan atau pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal dan zakat fitrah secara tidak langsung dapat diterima oleh mustahiq jika dalam keadaan membatasi diri. Bentuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal dan zakat fitrah dapat berbentuk konsumtif dan produktif.

Pendayagunaan zakat meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial kemanusiaan. Pendayagunaan zakat di bidang ekonomi bertujuan untuk meningkatkan tingkat

kemampuan ekonomi mustahiq . Penyaluran dan pendayagunaan zakat di bidang pendidikan bertujuan sebesar-besarnya untuk meningkatkan derajat kualitas kecerdasan mustahiq . Pendistribusian dan pendayagunaan zakat bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas mustahiq kesehatan . Pendistribusian dan pendayagunaan zakat di bidang agama bertujuan untuk meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan mustahiq . Penyaluran dan pendayagunaan zakat dalam bidang sosial kemanusiaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mustahiq dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan di bidang ekonomi meliputi bantuan keuangan atau kegiatan permodalan, pengembangan kapasitas dan kemampuan, serta pembangunan fisik infrastruktur ekonomi. Bidang pendidikan meliputi kegiatan pendidikan formal dan nonformal, pembiayaan pendidikan, dan pembangunan prasarana fisik prasarana pendidikan. Bidang kesehatan meliputi kegiatan pelayanan kesehatan dan pemenuhan sarana prasarana kesehatan. Bidang keagamaan meliputi kegiatan pendidikan dakwah Islam, pembinaan konversi, dan pembangunan sarana prasarana keagamaan. Bidang sosial kemanusiaan meliputi kegiatan pengurangan penderitaan dan kesusahan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, penanggulangan bencana, dan pembangunan kembali infrastruktur. Strategi pendayagunaan LAZISNU Nu-Care dirumuskan dalam 4 program unggulan yaitu, 1. Nu Preneur. 2. Nu Cerdas. 3. Nu Skill, dan 4. Nu Care.

Nu-Care LAZISNU memiliki beberapa cara pemanfaatan dana filantropi yang berhasil dikumpulkannya. Cara yang pertama adalah LAZISNU Nu-Care untuk langsung melaksanakan kegiatan atau program yang dilakukan tanpa campur tangan pihak lain. Metode kedua LAZISNU Nu-care melaksanakan program dengan bekerjasama dengan mitra, melakukan kegiatan bersama mitra dibagi lagi menjadi dua kategori. LAZISNU kategori pertama juga mengikuti kepanitiaan kegiatan, seperti contoh program Qurban , kategori kedua LAZISNU Peduli NU memposisikan diri hanya sebagai penyedia dana, baik dengan konsep MOU maupun konsep proposal.

### **3.3. Perbandingan Strategi Penghimpunan dan Pemanfaatan Dana Filantropi pada LAZISMU dan LAZISNU**

Langkah strategis yang ditempuh harus berbeda di setiap organisasi. Perbedaan ini terjadi karena langkah strategis yang sama belum tentu membawa kesuksesan bagi organisasi lain, namun fenomena menarik terjadi ketika membandingkan langkah strategis yang dilakukan oleh LAZISMU dan LAZISNU NU-Care ternyata memiliki kesamaan yang sangat tinggi. Persamaan ini terjadi karena LAZISMU dan LAZISNU sama-sama merupakan organisasi berbasis LAZIS sehingga memiliki posisi strategis yang hampir sama. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan dua ormas terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang yang sama. Perbedaan hanya terjadi pada penghimpunan dana filantropi pada usaha amal. LAZISMU memudahkan dalam penghimpunan dana filantropi pada Amal Usaha Muhammadiyah karena Amal Usaha Muhammadiyah bersifat holistik. sedangkan LAZISNU mengalami kendala dalam penghimpunan dana filantropi di Nahdlatul Amal Usaha Ulama karena Amal Usaha itu Waralaba.

LA ZIS MU selalu berusaha memaksimalkan penghimpunan dana filantropi di lingkungan Muhammadiyah. Pemasaran menggunakan media online dan online. Berusaha menjangkau semua muzaki yang beragama Islam dan yang bukan Islam. Menjual program penyaluran dana filantropi untuk meningkatkan penghimpunan dana filantropi . Membedakan tata cara pengumpulan dana filantropi antara muzaki perorangan dan perusahaan. Menggunakan pengaruh Muhammadiyah untuk meraih simpati muzaki. Strategi pemungutan di setiap kantor LA ZIS MU diperbolehkan berbeda. Hasil penghimpunan dana filantropi tetap berada di kantor LA ZIS (Desentralisasi). LA ZIS MU memiliki akses yang sangat mudah untuk mengumpulkan dari amal usaha Muhammadiyah. Dapatkan dukungan kelembagaan penuh dari Muhammadiyah.

Nu-Care LAZISNU selalu memaksimalkan internal Nahdlatul Koleksi ulama . Pemasaran menggunakan media online dan online. menjangkau semua muzaki baik Islam maupun non-Islam. Menjual program penyaluran dana filantropi untuk meningkatkan penghimpunan filantropi. membedakan prosedur pengumpulan filantropi antara individu dan perusahaan. Menggunakan pengaruh Nahdlatul Ulama untuk mendapatkan simpati muzaki . Strategi pengumpulan di setiap kantor LAZISNU diperbolehkan berbeda. Hasil pengumpulan dana filantropi tetap berada di kantor LAPHILANTROPIC

(Desentralisasi). Dukungan yang diberikan kepada LAZISNU dari NU belum berbasis kelembagaan.

LA ZIS MU memanfaatkan dana filantropi dalam bentuk program, baik program yang bersifat charity maupun produktif. Penggunaan dana filantropi diarahkan pada bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan keagamaan. LA ZIS MU sering bekerjasama dengan lembaga lain di lingkungan Muhammadiyah dalam menjalankan program-program filantropi pendayagunaan. Perjanjian kerjasama dibakukan dalam nota kesepahaman atau MOU. Penggunaan dana filantropi dilakukan di setiap kantor. Program pendayagunaan di setiap kantor LA ZIS bisa berbeda-beda. Program unggulan Indonesia Siaga, GNOTA, 1000 Sarjana, Petani Bangkit .

LAZISNU Nu-Care memanfaatkan dana filantropi dalam bentuk program-program yang bersifat charity dan produktif. Penggunaan dana filantropi diarahkan pada bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Sering menjalin kerjasama dengan lembaga lain di internal Nahdlatul Ulama dalam menjalankan program pendayagunaan dana filantropi . Perjanjian kerjasama dibakukan dalam nota kesepahaman atau MOU. Penggunaan dana filantropi dilakukan di setiap kantor LAZIS. Program pendayagunaan di setiap kantor LAZIS bisa berbeda-beda. Program unggulan NuPrenuer , NuSkill , NuSmart , NuCare

#### **3.4. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Penghimpunan dan Pemanfaatan Dana Filantropi di LAZISMU dan LAZISNU**

Kekuatan dan kelemahan LAZISMU dan LAZISNU dalam menerapkan strategi penghimpunan dan pemanfaatan dana filantropi relatif sama. Kelebihan yang pertama adalah LAZISMU dan LAZISNU Peduli NU sama-sama sudah memiliki modal awal sebagai LAZIS yaitu sumber daya yang baik adalah infrastruktur, Muzaki , dan Mustahik . LAZISMU dan LAZISNU tidak perlu membangun kantor, karena kantor LAZIS dapat ditempatkan di Muhammadiyah dan Nahdlatul setempat Kantor ulama . LAZISMU dan LAZISNU sudah memiliki daftar calon muzaki awal di kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul anggota ulama . Begitu juga dalam memanfaatkan dana filantropi LAZISMU dan LAZISNU juga memiliki daftar mustahik di kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul kader Ulama .

LA ZIS MU dan LA ZIS NU juga modern dan universal. Kedua LA ZIS ini telah masuk ke dalam

setiap lapisan masyarakat Indonesia, dan tidak menutup diri hanya di kalangan Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama saja, dan kedua LA ZIS ini selalu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menjalin komunikasi dan memberikan informasi, agar kedua LA ZIS ini tetap eksis . tengah masyarakat global. Keunggulan terakhir adalah LA ZIS MU dan LA ZIS NU sama-sama dapat menggunakan nama baik induk organisasi untuk mendapatkan kepercayaan muzaki, baik muzaki individu maupun muzaki perusahaan. Dan kedua LA ZIS ini merupakan LA ZIS yang proporsional jika ada perusahaan yang ingin menyalurkan dana CSRnya sekaligus ingin mempromosikan produk yang dijualnya. Karena Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki jumlah anggota yang sangat banyak.

Kekurangan dalam strategi penghimpunan dan pendayagunaan dana filantropi LAZISMU dan Nu-Care LAZISNU sama dengan yang dialami oleh lembaga zakat pada umumnya yaitu koordinasi dan pengembangan sumber daya amil. LAZISMU atau LAZISNU di tingkat provinsi dan kota wajib mengkoordinir dinas di atasnya dan pimpinan Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama di setiap Provinsi dan Kota. Koordinasi ganda ini setidaknya memperlambat perkembangan LAZISMU atau LAZISNU di tingkat provinsi dan kota. Ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat di antara para pimpinan Muhammadiyah di Nahdlatul Ulama di provinsi atau kota yang memiliki pusat LAZISMU atau LAZISNU. Masalah berikutnya adalah pembinaan amil masih sangat minim dan temporal. Minimnya pelatihan mengakibatkan kesenjangan tata kelola antar daerah, sehingga tidak terjadi pertumbuhan yang merata dalam penghimpunan dan maksimalisasi pemanfaatan dana filantropi di daerah.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan mengenai strategi penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah antara LA ZIS MU dengan LA ZIS NU. Dengan pengambilan data di kantor pusat LA ZIS MU dan LA ZIS NU yang berada di kota Jakarta. Dapat disimpulkan bahwa: LA ZISMU dan LA ZIS NU mengklasifikasikan muzaki ke dalam tiga tingkatan, yaitu anggota Muhammadiyah/Nahdlatul Ulama, komunitas Muslim Indonesia, dan seluruh masyarakat Indonesia termasuk non-Muslim. Strategi penghimpunan yang digunakan kedua LA ZIS ini relatif sama karena kedua LA ZIS ini memiliki

kedudukan strategis yang sama, yakni sama di bawah naungan ormas Islam. LA ZIS MU dan LA ZIS NU memiliki strategi yang berbeda dalam menghimpun dana filantropi dari muzaki individu dan perusahaan. LA ZIS MU dan LA ZIS NU memiliki fokus sektor yang sama dalam pemanfaatan dana filantropi. Yakni di bidang Ekonomi, Pendidikan, Agama, dan sosial. Dimana realisasi pemanfaatan dana filantropi dilakukan dalam bentuk program. Strategi penghimpunan dan pendayagunaan yang dilakukan oleh LA ZIS MU dan LA ZIS NU relatif sama. Kesamaan ini didasarkan karena latar belakang kedua LA ZIS tersebut sama dengan LA ZIS yang berbasis pada Ormas. Ditambah induk organisasi LA ZIS MU dan LA ZIS NU yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sama-sama bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Sehingga visi dan misi organisasi memiliki kesamaan. Kemiripan yang dimiliki LA ZIS MU dan LA ZIS NU dalam hal strategi kumpul adalah sama dengan menggunakan media promosi yang sama yaitu media Online dan Offline. Dan memiliki klasifikasi muzaki yang sama. Sedangkan dalam hal pemanfaatan dana filantropi LA ZIS MU dan LA ZIS NU memiliki program di bidang yang sama yaitu sosial, keagamaan, kebencanaan, ekonomi, dan pendidikan. Dimana program-program tersebut didominasi pada kategori pemberdayaan dana filantropi.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pimpinan LAZIS MU dan LAZIS NU yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di kantornya, serta seluruh pegawai LAZIS MU dan LAZIS NU yang bersedia untuk diwawancarai oleh peneliti. Terima kasih juga kepada penulis kepada Universitas Pembangunan Pancabudi dan Politeknik Negeri Medan atas bantuan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

## 6. REFERENSI

Al Arif, MNR (2016). Pengganda Efek Zakat Terhadap Pendapatan Di Provinsi Dki Jakarta. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Islam*, 4 (1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2533>

Al Haq, MA, & Abd. Wahab, NB (2017). Distribusi Zakat yang Efektif: Menyoroti Beberapa Masalah dan Kesenjangan di Kedah, Malaysia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Islam*, 9 (2), 259–288. <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i2.4002>

Ali, AFM, & Aziz, MRA (2014). Indeks Garis Kemiskinan Zakat dan Kemiskinan Gender di Malaysia: Beberapa Isu dan Praktik. *Jurnal Internasional Bisnis dan Ilmu Sosial*, 5 (10), 286–293. [http://ijbssnet.com/journals/Vol\\_5\\_No\\_10\\_September\\_2014/36.pdf](http://ijbssnet.com/journals/Vol_5_No_10_September_2014/36.pdf)

Bidin, Z., Idris, KM, & Syamsudin, FM (2009). Memprediksi Niat Kepatuhan Zakat Pada Pendapatan Pekerjaan di Malaysia: Aplikasi Teori Tindakan Beralasan. *Jurnal Pengurusan*, 28, 85–102. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2009-28-05>

Bonandar. (2018). Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat dan Pembinaan serta Pendampingan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil pada Rumah Zakat Kota Samarinda. *Al-Tijary*, 3 (2), 197. <https://doi.org/10.21093/at.v3i2.1132>

Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Inklusi Pembayaran Zakat Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 3 (1), 1. <https://doi.org/10.20473/jebis.v3i1.3164>

Darmawati, D., & Nawarini, AT (2016). Potensi, Pencapaian Pengumpulan Zakat dan Permasalahannya di Kabupaten Banyumas dan Purbalingga. *Al-Tijary*, 1 (2), 141–150. <https://doi.org/10.21093/at.v1i2.531>

Dimiyati. (2018). Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. *Al-Tijary*, 2 (2), 189. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.693>

Djarmiko, H. (2019). Reformulasi Sistem Zakat Sebagai Pengurangan Pajak di Indonesia. *Jurnal Islam dan Masyarakat Muslim Indonesia*, 9 (1), 135. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.135-162>

Doktoralina, CM (2018). Peran Akuntansi Zakat Sebagai Fungsi Pendukung dalam Supply Chain Management: Kebangkitan Ekonomi Islam. *Jurnal Internasional Manajemen Rantai Pasokan*, 7 (5), 336–342.

Doktoralina, CM, & Bahar, Z. (2017). Hubungan Pendapatan Rumah Tangga Dengan Niat Membayar Zakat Atas Penghasilan Di Kalangan Akademisi Indonesia Caturwulan Meiwanto Doktoralina Zakaria Bahari. *Jurnal Ilmu Sosial Mediterania*, 8 (4), 27–39. <https://doi.org/10.1515/mjss-2017-0003>

Doktoralina, CM, & Bahari, Z. (2018). Sistem Informasi Akuntansi Zakat di Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Studi Penelitian Eropa*, 21 (3), 265–275.

Doktoralina, CM, Bahari, Z., & Abdullah, SR (2019). Mobilisasi Pembayaran Zakat Pendapatan Di Indonesia. *Ikonomika*, 3 (2), 189–204. <https://doi.org/10.24042/febi.v3i2.3659>

- Faisal. (2011). Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve). *Analisis*, 11 (2), 241–272.  
<https://media.neliti.com/media/publications/58323-ID-sejarah-pengelolaan-zakat-di-dunia-musli.pdf>
- Haidir, MS (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10 (1), 57. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>
- Hamdani, L., Nasution, MY, & Marpaung, M. (2019). Penyelesaian Permasalahan Perzakatan di BAZNAS dengan Metode ANP: Studi tentang Implementasi Zakat Core Principles. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10 (1), 40. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.40-56>
- Huda, N., Anggraini, D., Mardoni, K MAY, & Rini, N. (2014). Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat Dengan Metode AHP (Studi di Banten dan Kalimantan Selatan). *Al-Iqtishad*, 5 (2), 223–238.
- Hidayati, A., & Tohirin, A. (2010). Pengelolaan Zakat : Pendekatan Sentralisasi Vs Desentralisasi. *Konferensi Internasional Ketujuh – Epistemologi Tauhid: Ekonomi Zakat dan Wakaf, Bangi 2010, Januari 2010*, 351–374.
- Ibrahim, D., & RuziahGhazali, D. (2014). Zakat sebagai Mekanisme Pembiayaan Mikro Syariah kepada Penerima Zakat Produktif. *Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Asia*, 4(1), 117-125. , 4 (1), 117–125. [http://www.pakinsight.com/pdf-files/aefr4\(1\),117-125.pdf](http://www.pakinsight.com/pdf-files/aefr4(1),117-125.pdf)
- Khuluqo, I.EI. (2016). Peran Zakat dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Internasional Bisnis, Ekonomi dan Hukum*, 9 (5), 214–223.
- Kusmanto, A. (2014). Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. *Pandecta: Jurnal Hukum Penelitian*, 9 (2), 292. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3581>
- Latief, H. (2013). filantropi Islam dan Sektor Swasta di Indonesia. *Jurnal Islam dan Masyarakat Muslim Indonesia*, 3 (2), 175–201. <https://doi.org/10.18326/ijims.v3i2.175-201>
- Lestari, P., Pratiwi, U., & Ulfah, P. (2015). Identifikasi Faktor Organisasi Dalam Pengembangan E-Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Banyumas. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31 (1), 221. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i1.1319>
- Lisa, O. (2015). Penerapan Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Daerah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Asia*, 5 (8), 418–430. <https://doi.org/10.18488/journal.2/2015.5.8/2.8.418.430>
- Mubarok, A., & Fanani, B. (2014). Penghimpunan Dana Zakat Nasution(Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat). *Permana*, 5 (2), 7–16.
- Muhammad Firdaus, Irfan Syauqi Beik, Tonny Irawan, & Bambang Juanda. (2012). Estimasi Ekonomi dan Penetapan Potensi Zakat di Indonesia. *Lembaga Penelitian dan Pelatihan Islam.*, WP 1433 - 07 (Agustus), 1–74.
- Muthohar, AM (2016). Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat Dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat. *Inferensi*, 10 (2), 381. <https://doi.org/10.18326/infls3.v10i2.381-404>
- PERMANA, A., & BAEHAQI, A. (2016). Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance Agus Permana Ahmad Baehaqi. *Al-Masraf(Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 3 (2), 117–131.
- PURBASARI, I. (2015). Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya Dan Gersik. *Mimbar Hukum*, 27 (1), 68–81.
- Puskas Baznas. (2019). *Zakat Outlook 2019* (Terbitan Desember 2018).
- Ridwan, M. (2016). Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1 (1), 1–22.
- Saad, RAJ, Sawandi, N., & Mohammad, R. (2016). Pengelolaan dana surplus zakat. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6 (7Special Issues), 171–176.
- Saidurrahman. (2013). Politik pengelolaan zakat di Indonesia: Ketegangan antara BAZ dan LAZ. *Jurnal Islam Indonesia*, 7 (2), 366–382. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.2.366-382>
- Santoso, IR (2019). Strategi Optimalisasi Digitalisasi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Era Revolusi Industri 4.0. *Ikonomika*, 4 (1), 35–52. <https://doi.org/10.24042/febi.v4i1.3942>
- Sari, MD (2013). Review Pengelolaan Zakat Indonesia dan Kendalanya. *Ilmu Sosial*, 2 (2), 76. <https://doi.org/10.11648/j.ss.20130202.18>
- Sulong, J., & Al, AM (2012). Studi Komparatif Hukum Administrasi Zakat di Provinsi Aceh dan Negara Kedah. *Kajian Malaysia*, 30 (1), 107–138.
- Susilowati, D., & Setyorini, CT (2018). Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9 (2), 346–364. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9021>

Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* , 1 (1), 89–102.  
<https://doi.org/10.20473/JEBIS.V1I1.1424>

Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2018). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary* , 3 (1), 1.  
<https://doi.org/10.21093/at.v3i1.937>